



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1835 K/Pdt/2020

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BONARI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 007, RW 002, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang,
  2. **H. ABDUS SHOMAT**, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asyari, RT 008, RW 002, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang,
  3. **Ny. ANISWATIN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asyari, RT 008, RW 002, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang,
  4. **Ny. SAMINI**, bertempat tinggal di Jalan Sumberwuni, RT 008, RW 002, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang,
  5. **Ny. WARSINI**, bertempat tinggal di Jalan Sumberwuni, RT 008, RW 002, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Widjanarko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Terusan Titan VI, Nomor 1, RT 05, RW 22, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SONY KURNIA**, bertempat tinggal di Jalan Sumbersari 1B, Nomor 23, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
2. **TOMMY SUHENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Sihabuhabu, Nomor 4, RT 07, RW 07, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1835 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lansingsari 5-A, RT 04, RW 07, Kelurahan Tlogomas,  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,

4. **TEK GIONO**, bertempat tinggal di Desa Pandan Landung,  
RT 09, RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang,
5. **PING GIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo, Nomor  
17, Kelurahan Magersari, Kota Mojokerto,
6. **CIPUNG INDRAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Suropati,  
Nomor 79, Kelurahan Ngaglik, Kota Batu,  
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryadin  
Achmad, S.H., M.M., Advokat, beralamat di Jalan Raya  
Tlogomas, Nomor 3, Malang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 7 November 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI KEPALA KANTOR  
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN  
PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**, berkedudukan di  
Jalan Terusan Kawi, Nomor 10, Kota Malang;
2. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN  
MALANG DI KEPANJEN Cq. CAMAT KEPANJEN Cq.  
KEPALA DESA DILEM**, berkedudukan di Jalan Hasyim  
Asyari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1835 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY *juncto* Perkara Nomor 37/Pdt.G/2005/PN Kpj;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*);
2. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan;
3. Menyatakan Para Pelawan tidak ada hubungan hukum atas kepemilikan tanah/sertifikat hak milik Para Pelawan dengan Para Terlawan;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada upaya banding, perlawanan maupun kasasi;

Subsida:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 6. Atau:
- *Ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Bth/2018/PN Kpn, tanggal 12 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp6.026.000,00 (enam juta dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 409/PDT/2019/PT SBY, tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantara kuasanya

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1835 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata putusan permohonan Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Kasasi Nomor 59/Pdt.Bth/2018/PN Kpn *juncto* Nomor 409/PDT/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 409/PDT/2019/PT SBY;

Dan mengadili sendiri:

- Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 September 2018 Nomor 59/Pdt.Bth/2018/PN Kpn;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini di semua tingkatan;

Atau:

Dengan hormat Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 November 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1835 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 15 November 2020, yang mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perlawanan Para Pelawan adalah merupakan *partij verzet* oleh karena Para Pelawan adalah pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah diputus dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2005/PN Kpj, tanggal 1 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 375/PDT/2006/PT SBY, tanggal 4 Januari 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Pdt/2008, tanggal 27 Februari 2009, dimana Terlawan I sampai dengan Terlawan VI yang dahulu dalam perkara tersebut merupakan pihak Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah dinyatakan sebagai pihak yang menang, sehingga kepemilikan atas obyek eksekusi telah ditentukan, dengan demikian perlawanan Para Pelawan harus ditolak, dan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik;
- Bahwa alasan gugatan perlawanan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY, tanggal 30 November 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/TUN/2007, tanggal 18 Desember 2007, tidak dapat dijadikan dasar karena putusan pengadilan tata usaha negara mengenai kepemilikan belum ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BONARI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1835 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BONARI, 2. H. ABDUS SHOMAT, 3. Ny. ANISWATIN, 4. Ny. SAMINI, 5. Ny. WARSINI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp484.000,00 +</u> |

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1835 K/Pdt/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1835 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)